

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan di desa Dono kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan di desa Dono kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung merupakan prosesi seserahan yang berbeda pada seserahan diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan biasanya berupa barang-barang perabot rumah tangga dan barang lainnya. Pada masyarakat Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung justru seserahan diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seserahan ini berupa barang yang dipercaya memiliki filosofi tersendiri, yaitu berupa pisang setangkep, bumbon atau bumbu dapur, hingga tebu wulung.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, seserahan sama halnya dengan *hibah* atau hadiah yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menyambung tali silaturahmi yang baik. Sesuai dengan hukum *hibah*, pemberian seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki boleh dilakukan asalkan tidak melanggar syariat. Maka hal ini sesuai dengan *'urf* feminisme gender dimana pada dasarnya memberi tidak diharuskan dari laki-laki. Namun dengan adanya kesetaraan gender, perempuan juga diperbolehkan untuk memberi sesuatu

kepada pihak laki-laki asalkan barang yang diberikan merupakan bukan barang yang dilarang agama Islam

B. Saran

Sesuai dengan keinginan penulis supaya dapat mencapai kegunaan dan manfaat bagi bagi pembaca, maka pwnulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki akan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan agar dapat menjadi tambahan dan pertimbangan dalam perkembangan zaman.
2. Bagi masyarakat desa Dono kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang memiliki nilai baik dalam kehidupan dan tidak menyalahi ataupun melanggar hukum Islam maupun hukum negara.